

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

World Health Organization (WHO) menjelaskan kekerasan terhadap anak (KTA) sebagai kekerasan yang melingkupi segala jenis kekerasan terhadap seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan kekerasan yang terjadi pada bayi dan anak-anak yang lebih muda seringkali berbentuk penyiksaan oleh orang tua maupun figur otoritas lainnya. Kekerasan ini tentunya tidak memandang gender karena baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa mendapatkan ancaman yang sama terhadap segala bentuk pelecehan, akan tetapi anak perempuan berisiko lebih besar mengalami pelecehan seksual. Umumnya jenis kekerasan mempunyai bentuk yang berbeda - beda, namun terdapat 4 jenis kekerasan yang sering diterima oleh anak - anak yaitu, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional dan penelantaran (*World Health Organization*, 2024).

Apabila melihat hukum internasional yang berlaku, hak anak atas keselamatan dan keamanan diuraikan pada Konvensi PBB 1989 tentang Hak Anak yang disebut UNCRC dengan total 54 pasal yang telah disahkan sejak tanggal 20 November 1989. Menurut KHA, anak - anak adalah berusia di bawah 18 tahun dan setiap anak berhak memiliki semua hak dan harus mendapatkan perlakuan yang adil oleh setiap negara yang sudah diatur dalam konvensi tersebut. Melihat bahwa KTA telah terjadi di hampir semua negara - baik negara berkembang, negara maju,

maupun negara konflik bersenjata yang menjadi alasan utama PBB dalam mengadopsi UNCRC.

Konvensi ini memberi tujuan dan mengatur tindakan negara agar setiap anak dapat tumbuh dengan sehat, dilindungi, bersekolah, berpendapat dan wajib diperlakukan secara adil karena masih banyak laporan tentang anak-anak yang diperlakukan secara tidak adil dan tidak aman. Mengacu pada UNCRC, konvensi ini menjelaskan bahwa semua hak-hak anak sama pentingnya dan tidak dapat diambil dari anak. Setiap negara yang telah melakukan proses ratifikasi pada konvensi ini wajib bertanggung jawab dalam melindungi hak setiap anak seperti memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak (UNICEF, 2023).

Dalam upaya melakukan pencegahan akan terjadinya KTA dan melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan pada anak, Indonesia dan para pemangku kebijakan telah memberikan komitmen besar untuk anak-anak dan generasi muda selanjutnya. Hal ini tercermin tidak hanya dalam bentuk komitmen, namun juga dalam tindakan praktis di tingkat nasional, provinsi maupun regional mengingat bahwa Indonesia merupakan populasi dengan jumlah anak terbesar keempat di dunia dan sepertiga populasi dari Indonesia terdiri dari sekitar 80 juta anak (United Nations Children's Fund, 2020).

Komitmen besar Indonesia telah ditunjukkan melalui perjanjian global dan program nasional dalam rangka melindungi anak-anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi. Kebijakan Indonesia tentang hak-hak anak ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang diwujudkan melalui sumber daya yang signifikan dalam reformasi hukum

dan pengembangan kebijakan. Kebijakan Indonesia tersebut didasarkan atas ratifikasinya terhadap konvensi internasional yang berlaku dan telah diadopsi menjadi hukum nasional.

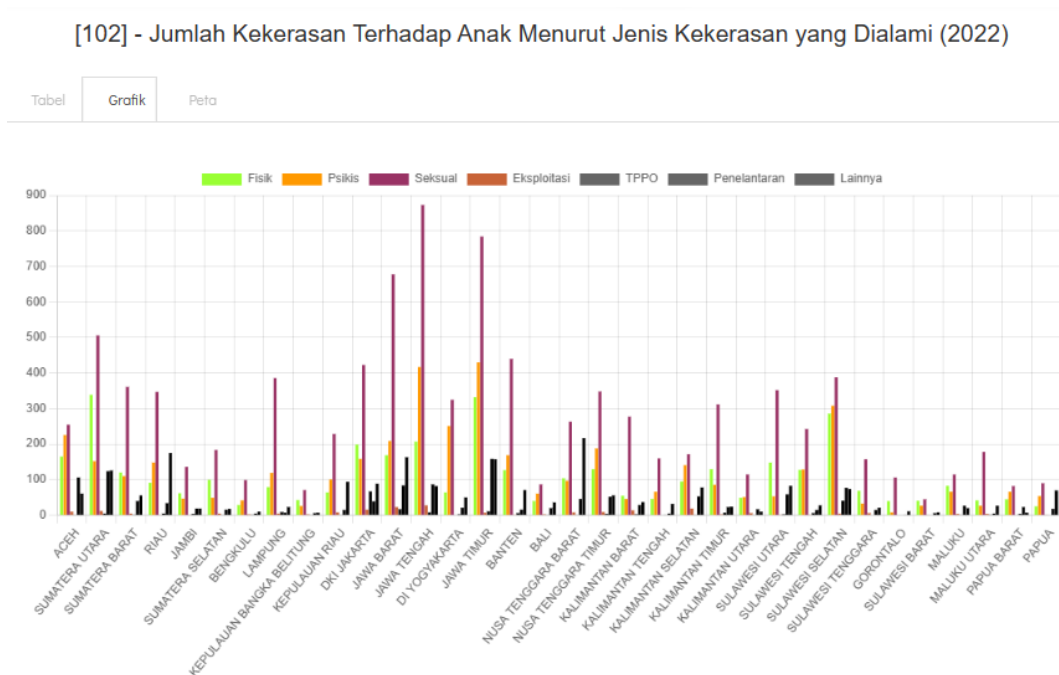
UNCRC tidak membutuhkan waktu yang lama untuk diratifikasi karena tepat 2 bulan setelah pengesahan konvensi ini, Indonesia telah menyepakati dan menandatangani (Kementerian PPA, 2020). Peraturan tersebut dimanifestasikan ke dalam KepPres No.36 tahun 1990 dan menghasilkan UU No. 23 tahun 2002 mengenai hak perlindungan anak dimana semua anak wajib untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari semua bentuk kekerasan maupun penganiayaan. Namun, UU tersebut telah mengalami beberapa perubahan kembali pada tahun 2014 menjadi UU No. 35 dan tahun 2016 menjadi UU No.17 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016).

Peraturan UU yang menangani hak anak tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan berkewajiban untuk memenuhi HAM untuk setiap anak yang merupakan bagian dari warga negara. Untuk memenuhi hal tersebut, Indonesia mempunyai tanggung jawab memberikan jaminan perlindungan hukum dan kesejahteraan pada setiap anak seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Berbagai ketentuan hukum dimanifestasikan dan disahkan secara hierarkis untuk menjadi landasan kebijakan dan pedoman dalam memelihara anak Indonesia serta mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak. Perlindungan anak tersebut bermaksud untuk memberikan rasa aman,

ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan serta kepastian hukum agar setiap anak dapat mendapatkan hak atas kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan yang baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga dapat diberi arti bahwa perlindungan anak dilakukan agar setiap anak bebas dari segala bentuk kekerasan baik kekerasan fisik dan non fisik.

Namun, menurut data yang diambil dari Kementerian PPA sejak tahun 2019 telah terjadi peningkatan kasus KTA di Indonesia dengan jumlah laporan sebesar 6.454 anak yang telah menjadi korban kekerasan dan angka tersebut semakin meningkat pada tahun - tahun berikutnya (Kompas.com, 2022). Di tahun 2020 sebanyak 6.980 kasus, tahun 2021 sebanyak 11.952 dan di bulan Januari - Mei 2023 sebanyak 11.780 kasus dengan korban mayoritas anak perempuan sebanyak 80,68% (Pusiknas Bareskrim Polri, 2022). Meningkatnya kasus KTA di Indonesia setiap tahunnya memberi arti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang darurat akan kekerasan pada anak. Hal ini membuat realitas sosial telah berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan dalam UNCRC bahwa anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Namun melihat fakta yang telah terjadi di lapangan, kekerasan terhadap anak justru menjadi topik perbincangan dan pusat perhatian karena dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, kapan saja, di lingkungan keluarga ataupun kerabat dan bahkan lembaga pendidikan sekolah dan bahkan lembaga pendidikan lainnya seringkali menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak.

Grafik 1.1. Jumlah KTA Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPA Republik Indonesia, 2023

Terlebih lagi, pada tahun 2021 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan suatu peristiwa yang mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang memakan 13 korban anak dibawah umur di salah satu pondok pesantren di Bandung. Kasus ini tentu menjadi suatu perhatian maupun perbincangan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan respon masyarakat terhadap pemberitaan tersebut dinilai sangat mengejutkan, mengingat kasus tersebut terjadi di sebuah lembaga pendidikan anak yang berbasis agama dan mirisnya dilakukan oleh sang pemilik yayasan itu sendiri yang merupakan seorang guru keagamaan yang bernama Herry Wirawan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren terbukti merupakan kasus kedua dengan pengaduan terbanyak setelah perguruan tinggi berdasarkan argumen dari Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa

selama tahun 2015 - 2020 pesantren menduduki peringkat kedua kasus kekerasan seksual dengan jumlah laporan yang diterima sebanyak 51 kasus pengaduan kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan. Dalam laporan tersebut, kasus kekerasan seksual mayoritas terjadi di perguruan tinggi sebanyak 27%, 19% di pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam, 15% di tingkat SMA/SMK, 7% di SMP dan masing - masing 3% di TK, SD, SLB dan sekolah berbasis Kristen (Chaterine, 2021).

Tower (2002) berpendapat bahwa jenis kekerasan seksual dapat dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan pelakunya yaitu *familial abuse* yang merupakan jenis pelecehan seksual dengan adanya ikatan hubungan darah sedangkan *extrafamilial abuse* yang merupakan penganiayaan yang terjadi di luar rumah atau yang dilakukan selain keluarga. Pelaporan kasus ini sangat minim sekali karena biasanya hanya 40% orang yang melaporkan jenis kekerasan ini.

Dalam kasus ini, hubungan seksual yang dilakukan tersangka dengan korban yang masih dibawah umur merupakan sebuah kelainan seksual menyimpang yang biasa disebut dengan pedofilia. Pengertian dari pedofilia itu sendiri adalah suatu tindakan pemenuhan hasrat seksual dengan menggunakan anak di bawah umur sebagai objeknya. Umumnya seorang pedofil berjenis kelamin laki - laki dengan korban anak perempuan disebut sebagai pedofilia heteroseksual dan apabila korbannya anak laki - laki atau sesama jenis dinamakan pedofilia homoseksual (Pambudi Rahardjo dan Kaniya Puri, 2021). Umumnya, kasus pedofilia yang terjadi mengincar target sasarnya dengan rentang usia 13 tahun

ke bawah, sedangkan umur sang pelaku didefinisikan pada usia 16 tahun dan lebih dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari sang korban (Lanning, 1992).

Kasus pemerkosaan anak ini telah mendorong banyak orang untuk menyadari betapa rentannya anak - anak menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga, dari kasus ini dapat dilihat bahwa kekerasan seksual merupakan kasus yang perlu ditanggapi dengan sangat serius dan ditangani oleh semua pihak karena sebagian besar kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak terungkap, seperti tidak dilaporkan atau diadukan, bahkan seringkali ditutup - tutupi dengan berbagai macam alasan lainnya. Contohnya seperti merasa kasihan kepada korban karena takut di bully atau ditertawakan karena mendapat stigma buruk dari masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, menjaga martabat keluarga, melindungi nama baik instansi dan adanya ketimpangan antara kekuasaan yang tinggi dari para pelaku kejahatan dengan para korban. Padahal dampak yang diterima oleh para korban terbilang cukup serius baik secara fisik maupun non fisik, terlebih lagi dalam kasus ini dimana para korban Herry Wirawan juga mengalami dampak yang serius, seperti telah mengganggu tumbuh kembang sang anak terutama pada fungsi kinerja otak, mengalami gangguan mental, trauma dan depresi. Kekerasan psikologis juga diterima oleh para korban yang mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya karena adanya doktrin yang dilontarkan pelaku untuk menguasai hak-hak anak. Hal ini membuat terdakwa telah menguasai hak-hak anak, sehingga secara tidak langsung membuat para korban tunduk dan patuh kepada terdakwa yang statusnya sebagai guru.

Berdasarkan kasus yang peneliti ambil, anak-anak juga merupakan bagian dari masyarakat, penduduk suatu negara dan tentunya mereka juga mendapatkan hak untuk memiliki keamanan, kebebasan, perlindungan dan hak lainnya. Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dengan menggunakan payung hukum UU no. 23 tahun 2002 yang merupakan hasil kebijakan dari ratifikasi UNCRC menjadi salah satu fokus dalam mendapatkan hak perlindungan dari setiap korbannya. Hal ini karena anak - anak adalah kelompok yang “lemah” karena biasanya para pelaku menggunakan *power* dan relasinya untuk menutupi kejadian ini sehingga dapat dikatakan bahwa anak - anak merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Padahal sudah sepatutnya anak - anak yang merupakan bagian dari masyarakat harus diselamatkan dan dilindungi.

Teori internalisasi norma digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yang merupakan salah satu indikator dari *norm life cycle* menurut Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. Dalam tahap internalisasi norma terdapat aktor yang berperan dalam mempromosikan norma melalui pembentukan kebijakan dan institusi agar mendorong keberjalanan norma tersebut. Dengan teori internalisasi norma ini, penulis akan menganalisis Pemerintah Indonesia sebagai aktor yang berperan penting dalam melakukan internalisasi norma internasional UNCRC yang menjadi hukum domestik sebagai upaya dalam perlindungan anak kasus korban pemerkosaan Herry Wirawan. Dalam konteks pengembangan norma perlindungan anak menurut UNCRC, Pemerintah Indonesia sebagai aktor dari *norm entrepreneurs* menjadikan KPAI sebagai institusi yang mendukung dalam mempromosikan norma perlindungan anak ke dalam masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia masih menjadi salah satu fenomena gunung es karena ternyata masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum terungkap dan perlu ditangani lebih lanjut karena dari kasus-kasus tersebut sangat tidak sesuai dengan konsep HAM. Para korban tidak merasakan hak untuk mendapat rasa aman dan bebas dari ancaman pelecehan. Padahal, menciptakan lingkungan yang aman adalah kewajiban siapa pun yang menyebut dirinya seorang kemanusiaan. Namun, apa yang terjadi pada kasus ini merupakan situasi yang mengkhawatirkan. Hak asasi manusia yang seharusnya mereka nikmati tidak dapat mereka rasakan dan kasus pelecehan seksual merupakan tindakan keji yang tentunya pelakunya harus dihukum berat sebagai bentuk perwujudan krisis kemanusiaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, timbul sebuah pertanyaan yang hendak diteliti: Bagaimana internalisasi norma perlindungan anak UNCRC dalam upaya Pemerintah Indonesia menangani kasus pemerkosaan Herry Wirawan di lembaga pendidikan pesantren?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Indonesia dalam pengembangan norma UNCRC perlindungan anak ke dalam pembentukan kebijakan dan instisusi
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Indonesia sebagai aktor *norm entrepreneur* terhadap proses perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Herry Wirawan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan meningkatkan wawasan dan kesadaran kepada masyarakat terkait angka kekerasan seksual di Indonesia yang masih tinggi.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi input pemerintah Indonesia dalam merancang kebijakan terkait kekerasan seksual pada anak
3. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan landasan pertimbangan pada pengambilan perilaku atau strategi dalam mengurangi kekerasan seksual yang semakin bertambah setiap tahunnya.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Berdasarkan aspek akademis kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan, mampu menyumbangkan sebuah karya tulis penelitian baru guna menyokong perkembangan pengetahuan.
2. Untuk peneliti, mampu memperluas wawasan melalui penerapan konsep yang telah dipelajari selama masa perkuliahan
3. Untuk peneliti lain diharapkan mampu diangkat menjadi landasan dalam pengembangan isu yang relevan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mencakup sejumlah penelitian terdahulu yang disertakan sebagai referensi penulis dan sebagai pembanding untuk menentukan perbedaan dan persamaan gaya penulisan antara penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti telah memasukkan beberapa temuan penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka, yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama ditulis Merlin Asnita yang berjudul “*Kepatuhan Indonesia Terhadap United Nations Convention On The Right Of The Child Dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020*” yang menjelaskan mengenai upaya Indonesia dalam mengatasi permasalahan kekerasan pada anak dengan melakukan ratifikasi rezim internasional dan mengaplikasikannya menjadi hukum nasional. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan sejauh mana tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dengan hasil argumen penelitian bahwa Indonesia telah memenuhi indikator output, outcomes dan impact dalam

melakukan kepatuhan terhadap rezim tersebut, sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan Indonesia berupa *passive compliance* yang terlihat jelas ketika Indonesia melaksanakan komitmen dan kesepakatan berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diterapkan menjadi hukum nasional berupa UU no. 23 tahun 2002.

Apabila dilihat secara keseluruhan dengan tulisan penulis, terdapat kesamaan dalam membahas mengenai UNCRC sebagai acuan hukum dalam perlindungan kekerasan pada anak, namun perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Studi kasus skripsi pembandingan ini menggunakan konsep rezim internasional, sedangkan penulis menggunakan teori internalisasi norma yang lebih memfokuskan pada peran Indonesia sebagai *norm entrepreneur* dalam upaya melindungi dan memberikan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual pada kasus Herry Wirawan.

Penelitian kedua ditulis oleh Silvia Fatmah Nurushshobah yang berjudul “*Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*” yang menjelaskan mengenai peran pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan KHA serta pencapaian yang telah diimplementasikan ke dalam program - program yang dibuat untuk anak. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan KHA mempunyai 5 klaster hak anak dengan hasil argumen penelitian bahwa Indonesia telah mengimplementasikan hak - hak anak melalui beberapa program di kementerian yaitu Kementerian Sosial (Program Rehabilitasi Sosial Anak, Program Keluarga Harapan) dan TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga), Kementerian PPA (Puskesmas Ramah Anak, PATBM, Sekolah Ramah Anak, Kampung Anak Sejahtera, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)) dan Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia yang memprioritaskan pemenuhan akta kelahiran agar dapat diperoleh tiap anak Indonesia.

Apabila dilihat secara keseluruhan dengan tulisan penulis, terdapat kesamaan dalam membahas mengenai implementasi konvensi hak anak di Indonesia yang dapat dijadikan acuan, namun perbedaannya juga terletak pada fokus penelitian. Tulisan pembeding ini memfokuskan pada implementasi hak - hak anak yang diwujudkan melalui program-program di beberapa kementerian, sedangkan tulisan penulis lebih memfokuskan pada pemenuhan hak anak sebagai korban pemerkosaan dan menjelaskan mengenai hak - hak yang didapatkan para korban.

Penelitian ketiga ditulis oleh Lydia Fisca Ayu Briliani yang berjudul *“Pemenuhan Hak - Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln)”* yang menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam memenuhi hak anak sebagai korban kekerasan seksual sesuai dengan yang tercantum dalam UU. Dengan hasil penelitian bahwa instansi P2TP2A dan DP3AKB yang paling berperan dalam kasus ini karena memiliki kewajiban untuk mendampingi anak sebagai korban dengan memberikan hak - hak yang diperlukan seperti hak pendampingan, hak perlindungan, hak layanan kesehatan, hak kepastian hukum, dll.

Apabila dilihat secara keseluruhan dengan tulisan penulis, terdapat kesamaan dalam membahas mengenai hak - hak anak sebagai korban kekerasan seksual dengan menggunakan acuan hukum nasional sebagai konsepnya, namun ada perbedaannya yang terletak pada perbedaan studi kasus dan teori yang

digunakan. Studi kasus skripsi pembandingan ini mengambil putusan nomor 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln, sedangkan penulis mengambil putusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Selain itu, teori yang digunakan juga memiliki perbedaan dimana penulis tidak hanya menggunakan hukum nasional saja tetapi juga menggunakan hukum internasional sebagai acuannya.

Berdasarkan ketiga tinjauan pustaka yang sudah penulis jabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan persamaan antara fokus penelitian dengan ketiga tinjauan pustaka tersebut dengan penelitian yang penulis ambil yaitu mempunyai tujuan untuk menjelaskan perlindungan hak anak menurut UNCRC dan menerapkannya ke dalam hukum domestik serta pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual dengan menggunakan acuan hukum nasional sebagai konsepnya. Berdasarkan persamaan yang telah dijelaskan, peneliti menggunakan fenomena tersebut sebagai acuan untuk menulis penelitian.

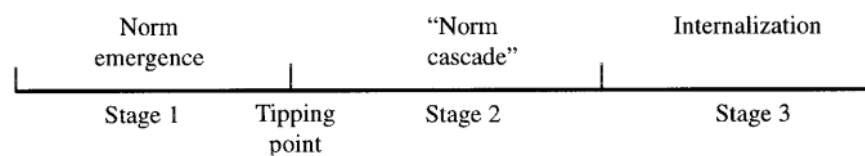
Namun, dalam penelitian yang penulis ambil terdapat kebaruan/novelty yang belum disebutkan dalam ketiga penelitian tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan dan akan menjadi patokan dalam memfokuskan pada pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual dengan mengambil salah satu sidang putusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Selain itu, dalam pemilihan teori juga memiliki perbedaan dimana penulis tidak hanya menggunakan hukum nasional saja tetapi juga menggunakan hukum internasional sebagai acuannya.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Teori Internalisasi Norma

Martha Finnemore and Kathryn Sikkink (1998) mengklasifikasikan proses perubahan dan perkembangan norma dalam 3 tahap *norm life cycle*. Proses ini menjelaskan perubahan norma yang dapat menyebabkan perubahan pada sistem yang dimulai dari sebuah ide yang bisa menjadi sebuah norma dengan melalui tiga siklus yang kemudian berkembang menjadi sesuatu yang diterima secara luas. Ketiga tahap tersebut meliputi dari *norm emergence*, *norm cascade* dan *norm internalization*.

Bagan 1.1. *Norm Life Cycle*



Sumber: Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, 1998

Tahap pertama (*norm emergence*) dari siklus ini dimulai dengan munculnya sebuah norma yang terjadi karena adanya gabungan dua elemen, yaitu *norm entrepreneur* dan *organizational platforms*. Kedua elemen ini nantinya mempunyai peran penting dalam proses internalisasi norma. Untuk mencapai tingkat selanjutnya, norma harus mencapai *tipping point* yang merupakan batas antara munculnya suatu norma dengan fase *norm cascade*. *Tipping point* ditandai jika terdapat banyak masyarakat atau

negara yang dapat menerima norma ini. Setelah mencapai *tipping point*, tahap kedua (*norm cascade*) dalam siklus ini dimulai dengan memperlihatkan peningkatan akan banyaknya negara yang menerima norma-norma tersebut. Dalam proses tahap kedua ini, Fennimore dan Sikkink menekankan bahwa adanya pengaruh internasional dan domestik yang berperan penting dalam pengaliran norma.

Akhir dari siklus ini adalah tahap *internalization*. Internalisasi norma dapat terjadi karena norma-norma telah diterima secara luas oleh negara dan warga negaranya. Proses internalisasi tersebut dilakukan melalui penerapan norma hukum domestik dan internasional, pelatihan profesional dan birokrasi agar dapat diadopsi di suatu negara (Finnemore dan Catherine, 1998). Biasanya, negara yang menerima suatu norma dan meratifikasi perjanjian tersebut mengembangkan undang-undang atau kebijakan yang berkaitan dengan norma atau perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan cara tersebutlah norma dapat diterima sebagai suatu pembentukan kebiasaan. Ketika norma-norma tersebut diinternalisasikan melalui kebiasaan tersebut, maka akan muncul lembaga-lembaga yang dirancang untuk melanggengkan norma-norma tersebut (Finnemore dan Catherine, 1998).

1.6.2. *Norm Entrepreneur*

Norm entrepreneur didefinisikan sebagai aktor yang mengupayakan munculnya norma-norma baru dengan mempertimbangkan konsekuensi logis dengan memperhitungkan perkembangan norma - norma lama. Biasanya munculnya *norm entrepreneur* disertai dengan usulan - usulan alternatif yang mengarah pada perubahan atau rumusan norma - norma baru yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem dengan penyesuaian agar dapat diterima oleh sistem yang mengedepankan norma tersebut (Finnemore dan Catherine, 1998). Istilah lain dari *norm entrepreneur* juga dapat merujuk pada aktor yang membawa norma ke dalam perdebatan internasional untuk mempengaruhi perilaku aktor internasional lainnya. Dalam hal ini, aktor yang dimaksud adalah negara atau organisasi internasional yang memiliki peluang lebih besar untuk bertindak sebagai *norm entrepreneur* dalam konteks norma internasional, dibandingkan dengan aktor lainnya seperti individu atau organisasi non-negara. Walaupun aktor lainnya tidak memiliki peluang besar, tetapi aktor - aktor lainnya juga berfungsi sebagai agen sosialisasi dengan menekan pihak lain untuk mengadopsi kebijakan dan undang - undang baru dengan meratifikasi perjanjian yang mengikuti standar internasional (Finnemore dan Catherine, 1998).

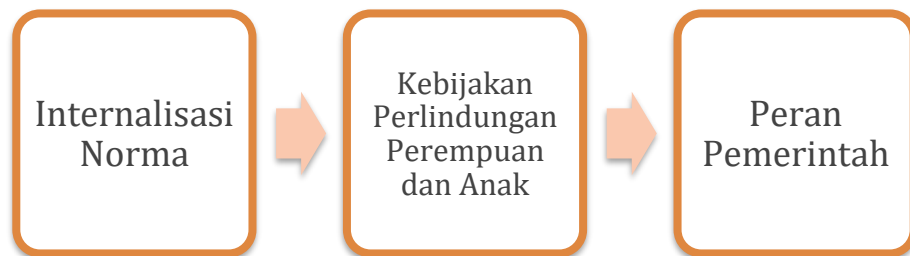
Norm entrepreneur memiliki peran penting karena mereka memiliki kemampuan untuk membentuk *issue framing* atau menarik perhatian pada isu tertentu. *Norm entrepreneur* berusaha mendorong

masyarakat untuk mengikuti norma yang dipromosikan. *Norm entrepreneur* menjadi aktor yang mengawali proses penting dalam internalisasi norma, terutama dalam mengawali dan menciptakan norma yang nantinya akan diterapkan ke dalam sebuah sistem (Finnemore dan Catherine, 1998). Oleh karena itu, peran *norm entrepreneur* tidak dapat dilepaskan dari proses internalisasi norma karena perannya memiliki tujuan untuk menjadi solusi dari permasalahan global.

1.6.3. Kerangka Alur Pemikiran

Kerangka alur pemikiran dalam penelitian ini adalah internalisasi norma yang akan menjadi kerangka utama lalu diselaraskan dengan *norm entrepreneur* untuk mendukung penelitian ini. Internalisasi norma digunakan karena norma pada tahap ini harus menghasilkan undang - undang, kebijakan dan institusi untuk membantu menginternalisasi norma tersebut agar diterima dalam masyarakat. Sehingga nantinya mampu menghasilkan suatu kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak dengan dukungan pemerintah Indonesia melalui salah satu institusinya yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu KPAI yang berperan dalam perlindungan anak studi kasus korban pemerkosaan Herry Wirawan. Untuk membantu pembaca dalam memahami penelitian ini, peneliti menyajikan alur pemikiran serta analisis pada penelitian ini sebagai berikut:

Bagan 1.2. Skema Alur Pemikiran



Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Norma Internasional

Martha Finnemore and Kathryn Sikkink (1998) dalam tulisannya yang berjudul *International Norms and Dynamics and Political Change* memberikan penjelasan tentang teori yang mendasari konsep norma internasional serta proses kemunculan norma dan dapat menjadi komponen yang diakui secara global. Selain itu, diketahui fakta bahwa norma memainkan peran besar dalam mempengaruhi politik internasional dan bagaimana norma memberikan pengaruh terhadap perubahan politik juga (Soetjipto, 2015).

Sedangkan dalam lingkup hubungan internasional, norma dibagi menjadi 2 yaitu norma domestik dan norma internasional. Pembahasan pada

penelitian ini akan berfokus pada norma internasional yang didefinisikan sebagai norma yang menentukan perilaku suatu negara dan merupakan evolusi dari norma domestik. Selain itu, norma internasional mempunyai kemampuan untuk melampaui batas-batas negara yang dibuat oleh norma domestik, sehingga norma internasional dapat bertindak sebagai pengganti norma domestik (Finnemore dan Kathryn, 1998)

1.7.2. Internalisasi Norma

Pada tahap ini, aktor dapat menerima dan menginternalisasi norma karena telah mencapai "*taken-for-granted*" yang membuat norma yang telah diinternalisasi menjadi sangat efektif. Norma yang telah mencapai tahap internalisasi dibuktikan dengan pembentukan kebijakan dan aktor yang terlibat pasti akan mempraktikkan norma ini berulang kali (Finnemore dan Catherine, 1998). Dalam hal ini, yang dimaksud aktor adalah negara - negara dalam sistem yang telah menerima keabsahan norma - norma tersebut dan menerapkannya di ranah domestiknya. Sehingga, norma telah dianggap sebagai hal yang lumrah dan makna yang terkandung dalam norma tersebut tidak lagi menjadi bahan perdebatan.

Dalam hal ini, upaya Pemerintah Indonesia untuk internalisasi norma perlindungan anak memerlukan berbagai langkah. Proses pembentukan dan pelaksanaan norma tersebut memerlukan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi. Sehingga, pada tahap internalisasi norma ini, upaya untuk

membangun norma perlindungan anak memerlukan payung hukum dan pembentukan institusionalisasi.

1.7.3. Norm Entrepreneur

Alasan mengapa suatu norma domestik atau internasional dapat menjadi norma yang diakui oleh berbagai negara adalah karena adanya *norm entrepreneurs*. *Norm entrepreneurs* berperan penting dalam munculnya norma karena merekalah yang menarik perhatian terhadap permasalahan, atau mampu menciptakan norma dengan menginterpretasi dan mendramatisir suatu isu (Putri, 2020). Seringkali, *norm entrepreneurs* bekerja untuk organisasi internasional yang memiliki tujuan dan agenda selain mempromosikan norma tertentu. Agenda - agenda lain ini dapat secara signifikan mempengaruhi isi norma - norma yang didukung oleh suatu organisasi.

Dalam konteks pengembangan norma perlindungan anak di Indonesia, *norm entrepreneurs* menjadikan KPAI sebagai institusi yang mendukung dalam mempromosikan norma perlindungan anak ke dalam masyarakat sesuai dengan UU no. 23 tahun 2002 pasal 74, pasal 75, pasal 76 dan pasal 92.

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa dalam pengembangan norma UNCRC terdapat aktor negara Indonesia sebagai *norm entrepreneurs* dan membentuk KPAI sebagai institusi yang mendukung dalam mempromosikan norma perlindungan

anak ke dalam masyarakat sesuai dengan UU no. 23 tahun 2002. Tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi norma internasional untuk memenuhi hak para korban sejalan dengan pasal 7 ayat (1), 19, 25, 34 dan 39 UNCRC. Bentuk pemenuhan hak yang ditujukan kepada para korban berupa hak pendampingan, hak layanan pemeriksaan kesehatan dan *trauma healing*, hak perlindungan, hak kepastian hukum, restitusi ganti rugi melalui pelelangan aset dan bangunan pelaku, pemberian akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak dan pemberian bantuan berupa pengasuhan sementara bayi korban yang dirawat ke panti asuhan atau ke dinas sosial untuk sementara waktu. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia sudah meratifikasi UNCRC ke dalam hukum domestiknya, sehingga sudah banyak peraturan yang berlaku mengenai perlindungan anak yang berlaku. Dalam kasus ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam membantu korban Herry Wirawan dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah yang terkait dalam memastikan tersalurnya hak - hak anak sebagai korban.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh informasi tentang pemenuhan hak perlindungan anak di Indonesia berdasarkan UNCRC terhadap korban pemerkosaan Herry Wirawan. Metode kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara detail dan sistematis. Metode kualitatif berfokus dalam mengamati fenomena dan mengeksplorasi makna yang lebih dalam dari fenomena tersebut. Hasil analisis dan temuan penelitian kualitatif

berdampak besar pada kata dan frasa yang digunakan. Fokus penelitian kualitatif adalah pada proses dan makna yang akan dihasilkan dan dengan penekanan pada unsur manusia, objek, lembaga, serta hubungan dan interaksi antar unsur tersebut untuk memahami peristiwa, tindakan, dan fenomena. Metode penelitian kualitatif mempunyai tujuan dalam memberikan gambaran sekomprehensif mungkin terhadap suatu fenomena dengan mengumpulkan data sekomprehensif mungkin dan menunjukkan pentingnya detail data yang akan diteliti.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam hal ini, penelitian deskriptif dapat bersifat sederhana ataupun kompleks, dapat dilakukan di laboratorium atau di lapangan dan dapat menggunakan metode pengumpulan data apapun (kualitatif maupun kuantitatif). Penelitian deskriptif biasanya melibatkan serangkaian pertanyaan yang mengutarakan sesuatu tentang ukuran, bentuk, distribusi, pola maupun keberadaan variabel yang dipertanyakan. Oleh karena itu, tipe penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperjelas suatu fenomena atau realitas sosial dengan cara mendeskripsikan sekumpulan variabel yang berkaitan dengan masalah dan entitas yang diteliti dan dapat memaparkan masalah yang diteliti dengan baik dan lengkap. Melalui penelitian deskriptif, peneliti mencoba menggambarkan Indonesia sebagai aktor *norm entrepreneurs* dan membentuk KPAI sebagai institusi yang mendukung dalam mempromosikan norma perlindungan anak ke dalam masyarakat sesuai dengan UU no. 23 tahun 2002. Selain itu, akan dijelaskan juga mengenai tanggung jawab Indonesia kepada anak

- anak korban kekerasan seksual Herry Wirawan melalui ratifikasi perjanjian internasional UNCRC yang kemudian dibentuk menjadi hukum domestik sehingga dapat menghasilkan proses hukuman kepada pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

1.9.2. Situs Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian diharuskan untuk menunjang kebutuhan data yang diperlukan karena lokasi dapat menggambarkan isi dari permasalahan penelitian yang diteliti. Selain itu, lokasi penelitian harus dapat menyediakan data yang cukup tentang isu - isu yang berkaitan. Adapun tempat penelitian ini berlokasi di Perpustakaan FISIP Universitas Diponegoro.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini berfokus kepada aktor negara yaitu Indonesia dan norma internasional UNCRC sebagai upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual Herry Wirawan. Pemenuhan hak tersebut haruslah diterima oleh para korban sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam melakukan hukum yang berlaku.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sebuah data dengan perolehan secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga. Data yang akan peneliti peroleh menggunakan studi literatur yang berasal

dari jurnal, buku, laporan resmi, penelitian terdahulu, laporan hasil persidangan, website resmi, dll.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini mengacu pada laporan atau data yang disampaikan oleh beberapa jurnal ataupun organisasi internasional seperti Save the Children, ECPAT, UNICEF, UNDP, UN OCHA dan website pemerintah Indonesia seperti Komnas HAM, KPAI dan Komnas Perempuan. Selain itu, termasuk juga laporan dari Kementerian PPA Republik Indonesia mengenai data jumlah korban anak yang mengalami kekerasan, pembantaian, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

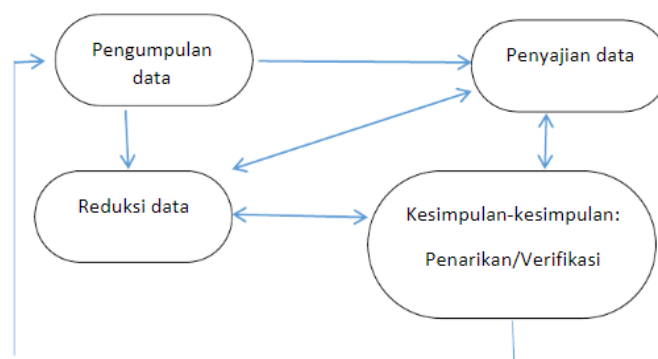
1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah unsur terpenting dari penelitian karena metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang kemudian akan diolah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Teknik yang dipilih oleh penulis dalam pengumpulan data berupa studi literatur mengingat jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Studi literatur termasuk dalam kategori sumber data sekunder yang validitas datanya dapat dipertanggung jawabkan atau kredibel (DQLab, 2022). Kunci dalam menggunakan studi literatur adalah dengan mencari judul atau topik bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

1.9.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman (1984) yang dibagi menjadi 4 tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

Bagan 1.3. Proses Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber: Rijali, 2018

1. Pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber untuk keperluan penelitian
2. Reduksi data, peneliti akan melakukan reduksi data dengan menggunakan beberapa kata kunci “kekerasan seksual pada anak”, “pelecehan seksual”, “pemenuhan hak anak”, “korban kekerasan seksual”.
3. Penyajian data, peneliti akan menyajikan data dengan menggunakan teori internalisasi norma.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, peneliti akan menarik kesimpulan tentang bagaimana internalisasi norma dapat menggambarkan tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCRC lalu

menerapkannya ke dalam hukum domestik melalui UU perlindungan anak. UU perlindungan anak nantinya akan digunakan sebagai payung hukum dalam upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual Herry wirawan.

1.9.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan menjadi empat bagian, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas secara garis besar tingginya kasus kekerasan pada anak - anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu guru pesantren di Indonesia dan mengaitkannya terhadap komitmen Indonesia dalam level internasional terkait perlindungan anak melalui ratifikasi UNCRC. Bab ini akan berisi beberapa penjelasan mengenai latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan konsep, tinjauan pustaka, metode penelitian beserta dengan sistematika penulisan.

BAB II: SEJARAH PERKEMBANGAN UNCRC DI INDONESIA DAN KONDISI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA

Bab ini akan secara rinci akan membahas mengenai sejarah terbentuknya UNCRC, sejarah Indonesia dalam meratifikasi UNCRC dan pengimplementasiannya, keterlibatan LSM internasional dengan pemerintah Indonesia mengenai kekerasan pada anak, pengertian dan jenis kekerasan pada anak serta penjelasan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan

beserta dengan faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pemerkosaan tersebut.

BAB III: INTERNALISASI NORMA INTERNASIONAL UNCRC DAN PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PEMERKOSAAN HERRY WIRAWAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai internalisasi norma UNCRC yang kemudian diwujudkan melalui komitmen Indonesia di level nasional dengan terbentuknya peraturan UU dan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak serta tanggung jawab yang telah dilakukan Indonesia dalam membantu korban Herry Wirawan sesuai dengan UNCRC.

BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir ini akan berisi mengenai penutup berdasarkan dengan hasil kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.